



P U T U S A N

Nomor 2419 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 28 Juni 1991;

Jenis kelamin : laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : (Alamat KTP) Perumahan Vila Indah Permai Blok H.12 No.36 Rt.005 Rw.035 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi (Domisili/Kost) Wisma Laksita Jl. Durian No.4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan 17 Pebruari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2014 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, kedua pada hari Rabu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2014 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Maret 2014 pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2014 pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kec, Kalimanah Kabupaten Purbalingga, kelima pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** dengan saksi korban NUR BAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE BINTI SARTONO sudah saling kenal karena sesama Mahasiswa UNSOED lalu berpacaran sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 sehingga semakin dekat, selanjutnya beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri sedangkan keduanya belum terikat pernikahan dan saksi

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :

- **Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB pada saat saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO masih di kampus UNSOED Purbalingga sedang kegiatan SRT dengan teman-temannya, Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** menjemputnya dan akan diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak makan di warung dekat Pom Bensin kalimanah, setelah makan saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak ke tempat kosan Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** di Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Setelah sampai di tempat kos Terdakwa, saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO disuruh masuk ke kamar Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO**. Setelah di kamar saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO duduk di lantai dan Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** menutup pintu kamar dan duduk di sebelah saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO sambil mencium kening, meraba-raba payudara dari luar baju saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO. Pada saat itu saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO mengatakan "jangan kaya gitu" dan Terdakwa menjawab "udah ngga papakalo adaapa apa saksi korban tanggung jawab kalo hamil". Selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan membuka kancing baju saksi korban, menciumi payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa dan saksi korban pindah ke kasur lantai dan saksi korban tiduran, saat itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya, saat posisi saksi korban tiduran terlentang Terdakwa menindahi saksi korban untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban serta digerak-gerakkan naik turun tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban ke kamar mandi mencuci kemaluannya dan memakai celana setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa masuk ke kamar mandi, Setelah

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari kamar mandi bertanya kepada saksi korban "sakit ngga, maaf ya " saksi korban menjawab jawab "tai";

- **Kedua** pada Hari Rabu tanggal lupa Bulan Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi korban sedang siap-siap ke kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk latihan Rok lainding diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa. Namun saksi korban diajak oleh Terdakwa ke Kos-kosan Terdakwa, sesampai dikosan Terdakwa masuk kamar dan saksi korban menunggu di sepeda motor yang diparkir di halaman rumah induk kosan. Karena menunggu lama sehingga saksi korban ke depan pintu kamar Terdakwa yang terbuka selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "awas ya teriak saya lagi mau "sambil memegang tangan saksi korban mengajak masuk kamar dan Terdakwa menutup pintu. Selanjutnya Terdakwa akan membuka kancing baju saksi korban sehingga saksi korban mengatakan "janganlah, udah jangan ' dan Terdakwa mengatakan " mau diituin lag??. Kemudian Terdakwa membuka baju semua yang dipakai saksi korban dan Terdakwa juga membuka semua baju yang dipakainya dengan posisi saksi korban tiduran terlentang di kasur lantai Terdakwa menindahi saksi korban di atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban dan digerak-gerakkan naik turun tak lama, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban dan Terdakwa sama-sama memakai baju sendiri sendiri, Terdakwa selanjutnya mengantar saksi korban ke UMP dan pulanginya saksi korban diantar ke tempat kosan saksi korban;
- **Ketiga** awalnya saksi korban datang ke tempat kost Terdakwa dan masuk ke dalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, setelah cerita-cerita lalu Terdakwa dan saksi korban bercumbu / berciuman namun ada keragu-raguan ketika akan melakukan persetubuhan, saat itu saksi korban sepertinya tidak mau melakukan persetubuhan dengan mengatakan "aku takut hamil, nanti kalau hamil gimana", dan saat itulah Terdakwa mengatakan "ya udah kalau hamil aku tanggung jawab, tidak mungkin aku kabur, kalau aku kabur berarti aku bukan calon kepala keluarga yang baik, kata - kata tersebut Terdakwa ucapkan untuk membujuk saksi korban supaya mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Waktu itu saksi korban sudah tidak merasakan kesakitan, sperma Terdakwa keluar di luar vagina saksi korban;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Keempat** awalnya saksi korban datang ke tempat kost Terdakwa dan masuk ke dalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, lalu Terdakwa dan saksi korban ngobrol-ngobrol selanjutnya berciuman bibir, Terdakwa melepas baju saksi korban yang melepas pakain dalam dan celana serta celana dalamnya, setelah sama-sama telanjang bulat, Terdakwa menciumi kemaluan/vagina saksi korban, setelah sama-sama terangsang selanjutnya terjadi persetubuhan dan sperma Terdakwa keluarkan di luar vagina saksi korban;
- **Kelima** awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 20.00 WIB saksi korban sms minta tolong diajari Geo mos morfologi dan Terdakwa sms agar saksi korban ke tempat kosan Terdakwa. Setelah saksi korban diajari Geo mos morfologi, kemudian saksi korban mendapat sms dan teman saksi korban namun Terdakwa marah karena dikira saksi korban punya pacar lagi. Selanjutnya Terdakwa berkata "cepat buka bajunya aku lagi mau" Kemudian saksi korban dan Terdakwa membuka baju sendiri sendiri dengan posisi saksi korban tiduran, Terdakwa menciumi pipi kening, meraba-raba payudara kemaluan saksi korban. Selanjutnya badan saksi korban miring menghadap tembok dan Terdakwa dari belakang saksi korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban di gerak-gerakkan maju mundur, tak lama kemudian saksi korban mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk *Visum Et Repertum* / VER, Nomor: B - 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014, tanggal 20 Juni 2014. ditandatangani oleh dr. NUR IKA S.A, dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :
 - o keadaan umum penderita :
 - datang dalam keadaan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadi 80x/menit; o lain - lain :
 - Pemeriksaan luar: Kepala - kaki terdapat lebam dipaha kin, kaki kanan dan punggung belakang. Nyeri (+), pusing (+), Perut terasa sakit (+), dan bengkak (+);
 - o Pemeriksaan kelamin:
 - Tidak terdapat lebam.
 - Terdapat cairan kental keputihan;
 - Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2014 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, kedua pada hari Rabu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2014 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Maret 2014 pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2014 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, kelima pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat. Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** dengan saksi korban NUR BAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE BINTI SARTONO sudah saling kenal karena sesama Mahasiswa UNSOED lalu berpacaran sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 sehingga semakin dekat, selanjutnya beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri sedangkan keduanya belum terikat pernikahan dan saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :

- **Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB pada saat saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO masih di kampus UNSOED Purbalingga sedang kegiatan SRT dengan teman-temannya, Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** menjemputnya dan akan diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak makan di warung dekat Pom Bensin kalimanah, setelah makan saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak ke tempat kosan Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** di Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Setelah sampai di tempat kos Terdakwa, saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO disuruh masuk ke kamar Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO**. Setelah di kamar saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO duduk di lantai dan Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** menutup pintu kamar dan duduk di sebelah saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO sambil mencium kening, meraba-raba payudara dari luar baju saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO. Pada saat itu saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO mengatakan "jangan kaya gitu" dan Terdakwa menjawab "udah ngga papakalo adaapa apa saksi korban tanggung jawab kalo hamil".

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan membuka kancing baju saksi korban, menciumi payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa dan saksi korban pindah ke kasur lantai dan saksi korban tiduran, saat itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya, saat posisi saksi korban tiduran terlentang Terdakwa menindahi saksi korban untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban serta digerak-gerakkan naik turun tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban ke kamar mandi mencuci kemaluannya dan memakai celana setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa masuk ke kamar mandi, Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi bertanya kepada saksi korban "sakit ngga, maaf ya " saksi korban menjawab jawab "tai";

- **Kedua** pada Hari Rabu tanggal lupa Bulan Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi korban sedang siap-siap ke kampus Universitas Muhamadiyah Purwokerto untuk latihan Rok lainding diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa. Namun saksi korban diajak oleh Terdakwa ke Kos-kosan Terdakwa, sesampai dikosan Terdakwa masuk kamar dan saksi korban menunggu di sepeda motor yang diparkir di halaman rumah induk kosan. Karena menunggu lama sehingga saksi korban ke depan pintu kamar Terdakwa yang terbuka selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "awas ya teriak saya lagi mau " sambil memegang tangan saksi korban mengajak masuk kamar dan Terdakwa menutup pintu. Selanjutnya Terdakwa akan membuka kancing baju saksi korban sehingga saksi korban mengatakan "janganlah, udah jangan" dan Terdakwa mengatakan "mau diituin lag?". Kemudian Terdakwa memuka baju semua yang dipakai saksi korban dan Terdakwa juga membuka semua baju yang dipakainya dengan posisi saksi korban tiduran terlentang di kasur lantai Terdakwa menindahi saksi korban di atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban dan digerak-gerakkan naik turun tak lama, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban dan Terdakwa sama-sama memakai baju sendiri sendiri, Terdakwa selanjutnya mengantar saksi korban ke UMP dan pulanginya saksi korban diantar ke tempat kosan saksi korban;
- **Ketiga** awalnya saksi korban datang ke tempat kost Terdakwa dan masuk ke dalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, setelah cerita-cerita lalu Terdakwa dan saksi korban bercumbu / berciuman namun ada keragu-raguan ketika akan melakukan persetubuhan, saat itu saksi korban

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertinya tidak mau melakukan persetubuhan dengan mengatakan "aku takut hamil, nanti kalau hamil gimana", dan saat itulah Terdakwa mengatakan "ya udah kalau hamil aku tanggung jawab, tidak mungkin aku kabur, kalau aku kabur berarti aku bukan calon kepala keluarga yang baik, kata - kata tersebut Terdakwa ucapkan untuk membujuk saksi korban supaya mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Waktu itu saksi korban sudah tidak merasakan kesakitan, sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina saksi korban;

- **Keempat** awalnya saksi korban datang ke tempat kost Terdakwa dan masuk ke dalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, lalu Terdakwa dan saksi korban ngobrol-ngobrol selanjutnya berciuman bibir, Terdakwa melepas baju saksi korban yang melepas pakain dalam dan celana serta celana dalamnya, setelah sama-sama telanjang bulat, Terdakwa menciumi kemaluan/vagina saksi korban, setelah sama-sama terangsang selanjutnya terjadi persetubuhan dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina saksi korban;
- **Kelima** awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 20.00 WIB saksi korban sms minta tolong diajari Geo mos morfologi dan Terdakwa sms agar saksi korban ke tempat kosan Terdakwa. Setelah saksi korban diajari Geo mos morfologi, kemudian saksi korban mendapat sms dan teman saksi korban namun Terdakwa marah karena dikira saksi korban punya pacar lagi. Selanjutnya Terdakwa berkata "cepat buka bajunya aku lagi mau" Kemudian saksi korban dan Terdakwa membuka baju sendiri sendiri dengan posisi saksi korban tiduran, Terdakwa menciumi pipi kening, meraba-raba payudara kemaluan saksi korban. Selanjutnya badan saksi korban miring menghadap tembok dan Terdakwa dari belakang saksi korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban di gerak-gerakkan maju mundur, tak lama kemudian saksi korban mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk *Visum Et Repertum* / VER, Nomor: B - 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014, tanggal 20 Juni 2014. ditandatangani oleh dr. NUR IKA S.A, dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

o keadaan umum penderita :

- datang dalam keadan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadi 80x/menit

o lain - lain :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



- Pemeriksaan luar: Kepala - kaki terdapat lebam dipaha kin, kaki kanan dan punggungbelakang. Nyeri (+), pusing (+), Perut terasa sakit (+), dan bengkak (+).

o Pemeriksaan kelamin:

- Tidak terdapat lebam.
- Terdapat cairan kental keputihan;
- Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sekitar Kampus Universitas Muhamadiyah Purwokerto Jl. Soepardjo Rustam Km. 7 Purwokerto yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas akan tetapi oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purbalingga, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Purbalingga (Pasal 84 ayat 2 KUHP), melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan, terhadap anak, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, diawali saat saksi korban ke Universitas Muhamadiyah Purwokerto diantar oleh teman saksi korban yang bernama ANGGI dan saat pulang saat saksi korban membonceng ANGGI di dekat Universitas Muhamadiyah Purwokerto bertemu dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa marah-marah "Anjing, taijable, pulang sana sendiri sehingga saksi korban jalan kaki namun dari belakang Terdakwa menarik kerudung saksi korban dan menyerempet tangan saksi korban. Kemudian Terdakwa menampar saksi korban sebanyak empat kali mengenai pipi sebelah kiri dan juga Terdakwa menendang pinggang kanan saksi korban satu kali, hal ini menyebabkan saksi korban merasa kesakitan dan menangis. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban membonceng setelah itu saksi korban membonceng Terdakwa pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditengah jalan motor jatuh Kemudian saksi korban diantar pulang ke kos kosan. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi korban sedang bersama teman-teman, Terdakwa datang menemui saksi korban dan minta maaf kemudian mengatakan bahwa "tadi malam gue habis memukuli dan menedang Nube", sehingga teman-teman mendengar dan mengatakai "masa gitu" sehingga saat saksi akan pergi meninggalkan mereka oleh Terdakwa dipegang tangan saksi korban sehingga saksi korban bilang sama kakak senior saksi korban yang bernama ALFIN yang pada saat itu sedang didekat saksi korban sambil berkata "Kak tolong lepasin, takut dipukul sehingga Terdakwa melepas tangan saksi korban dan pada jam 19.00 WIB saksi korban dan Terdakwa dipanggil oleh Ketua Organisasi yang bernama SYARIF Mahasiswa UNSOED jurusan Geologi semester 6, agar Terdakwa supaya minta maaf kepada saksi korban dan Terdakwa minta maaf kepada saksi korban;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk *Visum Et Repertum* / VER, Nomor: B – 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014 tanggal 20 Juni 2014. ditandatangani oleh dr.NUR IKA S.A dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

o keadaan umum penderita :

- datang dalam keadan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadi80x/menit
- o lain - lain :
- Pemeriksaan luar: Kepala - kaki terdapat lebam dipaha kin, kaki kanan dan punggungbelakang. Nyeri (+), pusing (+), Perut terasa sakit (+), dan bengkak (+).

o Pemeriksaan kelamin:

- Tidak terdapat lebam.
- Terdapat cairan kental keputihan.
- Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2014 pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, kedua pada hari Rabu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2014 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Maret 2014 pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2014 pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, kelima pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di tempat Kost Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam. daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB pada saat saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO masih di kampus UNSOED Purbalingga sedang kegiatan SRT dengan teman-temannya, Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI**

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



bin K SUYANTO menjemputnya dan akan diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak makan di warung dekat Pom Bensin kalimanah, setelah makan saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO diajak ke tempat kosan Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** di Wisma Laksita Jl. Durian No. 4A Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Setelah sampai di tempat kos Terdakwa, saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO disuruh masuk ke kamar Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO**. Setelah di kamar saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO duduk di lantai dan Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** menutup pintu kamar dan duduk di sebelah saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO sambil mencium kening, meraba-raba payudara dari luar baju saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO. Pada saat itu saksi korban NURBAETY INTAN PALUPI alias INTAN alias NUBE binti SARTONO mengatakan "jangan kaya gitu" dan Terdakwa menjawab "udah ngga papakalo adaapa apa saksi korban tanggung jawab kalo hamil". Selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan membuka kancing baju saksi korban, menciumi payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa dan saksi korban pindah ke kasur lantai dan saksi korban tiduran, saat itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya, saat posisi saksi korban tiduran terlentang Terdakwa menindahi saksi korban untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban serta digerak-gerakkan naik turun tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban ke kamar mandi mencuci kemaluannya dan memakai celana setelah saksi korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa masuk ke kamar mandi, Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi bertanya kepada saksi korban "sakit ngga, maaf ya " saksi korban menjawab jawab "tai".

- **Kedua** pada Hari Rabu tanggal lupa Bulan Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi korban sedang siap-siap ke kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk latihan Rok lainding diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa. Namun saksi korban diajak oleh Terdakwa ke Kos-



kosan Terdakwa, sesampai dikosan Terdakwa masuk kamar dan saksi korban menunggu di sepeda motor yang diparkir di halaman rumah induk kosan. Karena menunggu lama sehingga saksi korban ke depan pintu kamar Terdakwa yang terbuka selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "awas ya teriak saya lagi mau " sambil memegang tangan saksi korban mengajak masuk kamar dan Terdakwa menutup pintu. Selanjutnya Terdakwa akan membuka kancing baju saksi korban sehingga saksi korban mengatakan "janganlah, udah jangan" dan Terdakwa mengatakan "mau diituin lag?" Kemudian Terdakwa memuka baju semua yang dipakai saksi korban dan Terdakwa juga membuka semua baju yang dipakainya dengan posisi saksi korban tiduran terlentang di kasur lantai Terdakwa menindahi saksi korban di atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban dan digerak-gerakkan naik turun tak lama, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi korban dan Terdakwa sama-sama memakai baju sendiri sendiri, Terdakwa selanjutnya mengantar saksi korban ke UMP dan pulanginya saksi korban diantar ke tempat kosan saksi korban;

- **Ketiga** awalnya saksi korban datang ke tempat kost Terdakwa dan masuk ke dalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, setelah cerita-cerita lalu Terdakwa dan saksi korban bercumbu / berciuman namun ada keragu-raguan ketika akan melakukan persetubuhan, saat itu saksi korban sepetinya tidak mau melakukan persetubuhan dengan mengatakan "aku takut hamil, nanti kalau hamil gimana", dan saat itulah Terdakwa mengatakan "ya udah kalau hamil aku tanggung jawab, tidak mungkin aku kabur, kalau aku kabur berarti aku bukan calon kepala keluarga yang baik" kata - kata tersebut Terdakwa ucapkan untuk membujuk saksi korban supaya mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Waktu itu saksi korban sudah tidak merasakan kesakitan, sperma Terdakwa keluaran diluar vagina saksi korban;
- **Keempat** awalnya saksi korban datang ke tempat kost Terdakwa dan masuk ke dalam kamar minta supaya diajari mengerjakan tugas perkuliahan, lalu Terdakwa dan saksi korban ngobrol-ngobrol selanjutnya berciuman bibir, Terdakwa melepas baju saksi korban yang melepas pakain dalam dan celana serta celana dalamnya, setelah sama-sama telanjang bulat, Terdakwa menciumi kemaluan/vagina saksi korban, setelah sama-sama terangsang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi persetubuhan dan sperma Terdakwa keluarkan di luar vagina saksi korban;

- **Kelima** awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 20.00 WIB saksi korban sms minta tolong diajari Geo mos morfologi dan Terdakwa sms agar saksi korban ke tempat kosan Terdakwa. Setelah saksi korban diajari Geo mos morfologi, kemudian saksi korban mendapat sms dan teman saksi korban namun Terdakwa marah karena dikira saksi korban punya pacar lagi. Selanjutnya Terdakwa berkata "cepat buka bajunya aku lagi mau" Kemudian saksi korban dan Terdakwa membuka baju sendiri sendiri dengan posisi saksi korban tiduran, Terdakwa menciumi pipi kening, meraba-raba payudara kemaluan saksi korban. Selanjutnya badan saksi korban miring menghadap tembok dan Terdakwa dari belakang saksi korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban di gerak-gerakkan maju mundur, tak lama kemudian saksi korban mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk *Visum Et Repertum* / VER, Nomor: B - 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014, tanggal 20 Juni 2014. ditandatangani oleh dr. NUR IKA S.A, dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

o keadaan umum penderita :

- datang dalam keadaan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadi 80x/menit o lain - lain :
- Pemeriksaan luar: Kepala - kaki terdapat lebam dipaha kin, kaki kanan dan punggung belakang. Nyeri (+), pusing (+), Perut terasa sakit (+), dan bengkak (+).

o Pemeriksaan kelamin:

- Tidak terdapat lebam.
- Terdapat cairan kental keputihan.
- Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sekitar Kampus Universitas Muhamadiyah Purwokerto Jl. Soepardjo Rustam Km. 7 Purwokerto yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas akan tetapi oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purbalingga, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Purbalingga (Pasal 84 ayat 2 KUHP), melakukan penganiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, diawali saat saksi korban ke Universitas Muhamadiyah Purwokerto diantar oleh teman saksi korban yang bernama ANGGI dan saat pulang saat saksi korban membonceng ANGGI di dekat Universitas Muhamadiyah Purwokerto bertemu dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa marah-marah "Anjing, taijable, pulang sana sendiri sehingga saksi korban jalan kaki namun dari belakang Terdakwa menarik kerudung saksi korban dan menyerempet tangan saksi korban. Kemudian Terdakwa menampar saksi korban sebanyak empat kali mengenai pipi sebelah kiri dan juga Terdakwa menendang pinggang kanan saksi korban satu kali, hal ini menyebabkan saksi korban merasa kesakitan dan menangis. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban membonceng setelah itu saksi korban membonceng Terdakwa pulang namun ditengah jalan motor jatuh Kemudian saksi korban diantar pulang ke kos kosan. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi korban sedang bersama teman-teman, Terdakwa datang menemui saksi korban dan minta maaf kemudian mengatakan bahwa "tadi malam gue habis memukuli dan menedang Nube", sehingga teman-teman mendengar dan mengatakai "masa gitu" sehingga saat saksi akan pergi meninggalkan mereka oleh Terdakwa dipegang tangan saksi korban sehingga saksi korban bilang sama kakak senior saksi korban yang bernama ALFIN yang pada saat itu sedang didekat saksi korban sambil berkata "Kak tolong lepasin, takut dipukut sehingga Terdakwa melepas tangan saksi korban dan pada jam 19.00 WIB saksi korban dan Terdakwa dipanggil oleh Ketua Organisasi yang bernama SYARIF Mahasiswa UNSOED jurusan Geologi semester 6, agar Terdakwa supaya minta maaf kepada saksi korban dan Terdakwa minta maaf kepada saksi korban;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Penderita untuk *Visum Et Repertum* / VER, Nomor: B – 6 / 253 / VER / RSUHI / VI / 2014 tanggal 20 Juni 2014. ditanda-

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr.NUR IKA S.A dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

o keadaan umum penderita :

- datang dalam keadan: sadar, tensi 100/70 mmhg, Nadi80x/menit o lain - lain :
- Pemeriksaan luar: Kepala - kaki terdapat lebam dipaha kin, kaki kanan dan punggungbelakang. Nyeri (+), pusing (+), Perut terasa sakit (+), dan bengkak (+).

o Pemeriksaan kelamin:

- Tidak terdapat lebam.
- Terdapat cairan kental keputihan.
- Pemeriksaan vagina: tidak terdapat lecet, selaput dara robek tidak beraturan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Purbalingga tanggal 10 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO**, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 166/Pid.

Sus/2014/PN.Pbg tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/PID.SUS/2015/PT.SMG tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 Maret 2015 Nomor 166/Pid.Sus./2014/PN.Pbg., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa **ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid./2015/PN Pbd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 02 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 02 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan laporan no. LP/ B/ 087/ VI/ 2014/ JATENG/ RES PBG tertanggal 19 Juni 2014 yang dilaporkan oleh saksi ROCHYATI (Ibu Korban) adalah tindak pidana penganiayaan. Namun yang disidik dan dibuktikan adalah persetubuhannya sehingga antara yang dilaporkan dengan yang di buktikan tidak ada kesinambungan;
2. Bahwa PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA tidak sependapat dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa yang mengajak melakukan persetubuhan dengan PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA adalah saksi terlebih dahulu, dimana PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA melakukan persetubuhan atas kehendak bersama;
3. Bahwa PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA sangat keberatan dengan pendapat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambilalih dengan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA, bahwa dimana saksi korban saat melakukan persetubuhan adalah berstatus pacaran dengan Terdakwa dan pada saat melakukan persetubuhan Saksi korban tidak menolak atau berteriak minta tolong atau memberontak, bahkan ibu saksi tidak



keberatan atas hal tersebut karena yang dilaporkan oleh ibu saksi adalah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA;

4. Bahwa PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA tidak sependapat dengan Yang Mulia MAjelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang apabila PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA, dijatuhi pidana hukuman yang lebih tinggi dari yang dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama, PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA ingin bertanggung jawab terhadap saksi korban NUR BAETY INTAN PALUPI ALIAS NUBE tetapi ibu saksi menolak itikad baik PEMOHON KASASI/ TERDAKWA karena ibu saksi takut apabila anaknya dianiaya (bukan karena di setubuhi);
5. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA dengan saksi korban NUR BAETY INTAN PALUPI ALIAS NUBE adalah atas dasar suka sama suka dan kehendak bersama secara sadar tanpa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, bahkan saksi korban tidak mau apabila persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa diungkap;
6. Bahwa PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA di dakwa sebagaimana dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yakni Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika dikuatkan dengan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak bersama antara Saksi korban NUR BAETY INTAN PALUPI Alias NUBE dengan Terdakwa PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/ TERDAKWA, adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dimana telah terungkap fakta di persidangan **tidak ada saksi yang menerangkan** bahwa saksi korban NUR BAETY INTAN PALUPI Als. INTAN Als. NUBE telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
7. Bahwa saksi korban telah berumur 17 Tahun 10 bulan yang secara umum telah dianggap dewasa karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk [KTP] sesuai dengan Undang- undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang kependudukan
 - Saksi telah diperbolehkan mengajukan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Undang- undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;
 - Saksi korban telah diperbolehkan mengikuti Pemilihan Umum (PEMILU) sesuai dengan Undang- undang 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum;
8. Bahwa saksi korban telah diperbolehkan menikah, sebagaimana diatur dalam:
- Pasal 29 KUHP yang berbunyi "...sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan;
 - Pasal 7 Ayat (1) Undang- undang Perkawinan Berbunyi "...pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun
9. Bahwa saksi korban NUR BAETY INTAN PALUPI Als. INTAN Als. NUBE telah diperbolehkan hidup sendiri diluar pengawasan orang tua (Kost).

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid.Sus/2015/PT.Smg tanggal 24 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN.Pbg. tanggal 19 Maret 2015, semula Terdakwa Alfian Sutadi Aji Prawira Alias Aji Bin K Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pidana tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : ALFIAN SUTADI AJI PRAWIRA alias AJI bin K SUYANTO** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 31 Mei 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2419 K/Pid.Sus/2015